



**SALINAN**

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 42 TAHUN 2017

TENTANG

TARIF JASA ANALISA DAN HONORARIUM ANALISA  
LABORATORIUM PENGUJIAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN  
PADA FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Menimbang : a. bahwa segala pungutan yang diadakan di lingkungan Universitas Brawijaya harus memiliki dasar hukum;

b. bahwa untuk meningkatkan motivasi kerja pegawai pada Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan perlu memberikan honorarium pada setiap analisa yang dilakukan dan menetapkan Tarif Jasa Analisa Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan pada Fakultas Teknologi Pertanian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tarif Jasa Analisa dan Honorarium Analisa Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan pada Fakultas Teknologi Pertanian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;

11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor PER-50/PB/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
12. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TARIF JASA ANALISA DAN HONORARIUM ANALISA LABORATORIUM PENGUJIAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN PADA FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas yang selanjutnya disingkat UB adalah Universitas Brawijaya.
2. Rektor adalah Rektor UB.
3. Laboratorium adalah Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan pada Fakultas Teknologi Pertanian.
4. Tarif Jasa Analisa adalah biaya yang harus dibayarkan oleh setiap pengguna Laboratorium.
5. Honorarium Analisa adalah honorarium yang diberikan kepada petugas Laboratorium berdasarkan analisa yang dilakukan.

Pasal 2

- (1) Tarif Jasa Analisa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (2) Honorarium Analisa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 3

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 3 April 2017

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

MOHAMMAD BISRI

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 3 April 2017


KEPALA BIRO UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.


SYARIF UTOMO

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2017 NOMOR 42  
per-2017-42-Jasa Analisa Lab.FTP

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana  
Universitas Brawijaya,



Dra. Rosadah Agustin Syarief, M.A.B.  
NIP 196108031986032001



LAMPIRAN I  
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
 NOMOR 42 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 TARIF JASA ANALISA DAN HONORARIUM ANALISA  
 LABORATORIUM PENGUJIAN MUTU DAN KEAMANAN  
 PANGAN PADA FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN

TARIF JASA ANALISA

No	Parameter Analisa	Metode Pengujian	Harga (Rp)
1.	Air	Gravimetri	30.000,00
2.	Air (Toluene)	Toluene	100.000,00
3.	Abu	Gravimetri	30.000,00
4.	Lemak	Ekstraksi Sokhlet	85.000,00
5.	Protein	Kjedahl	95.000,00
6.	Serat Kasar	Gravimetri	54.000,00
7.	Gula reduksi	Spektrofotometri	27.000,00
8.	Pati	Spektrofotometri	75.000,00
9.	Total gula	Spektrofotometri	52.500,00
10.	Vitamin C	Volumetri	35.000,00
11.	Total Asam	Volumetri	30.000,00
12.	Angka asam	Volumetri	36.000,00
13.	Angka Peroksida/iod/penyabunan	Volumetri	45.000,00
14.	FFA (cair/minyak)	Volumetri	45.000,00
15.	FFA(padat)	Ekstraksi Sokhlet, Vulumetrik	120.000,00
16.	Calsium (Ca)	AAS	100.000,00
17.	Besi (Fe)	AAS	100.000,00
18.	Timbal (Pb)	AAS	100.000,00
19.	Magnesium (Mg)	AAS	100.000,00
20.	Natrium(Na)	AAS	100.000,00
21.	Kalium (K)	AAS	100.000,00
22.	Garam	Volumetri	45.000,00
23.	<i>Antosianin</i>	<i>Spektrofotometri</i>	105.000,00
24.	<i>Total karoten</i>	<i>Spektrofotometri</i>	128.000,00
25.	<i>Antioksidan IC 50</i>	<i>Spektrofotometri</i>	75.000,00
26.	Viskositas	Viscometri	20.000,00
27.	Warna	dengan <i>Colour Reader</i>	20.000,00
28.	pH	dengan pH meter	20.000,00

No	Parameter Analisa	Metode Pengujian	Harga (Rp)
29.	Aw	dengan Aw meter	20.000,00
30.	Tekstur/ Gaya Patah	dengan Tensile strength	20.000,00
31.	Daya Kembang	Metode fisik	27.000,00
32.	Elastisitas+Kuat Tarik	dengan Tensile strength	20.000,00
33.	Total Padatan terlarut	dengan Hand <i>Refractometer</i>	20.000,00
34.	Padatan tidak terlarut	Gravimetri	35.000,00
35.	Amilosa	Spektrofotometri	67.500,00
36.	TPC (padat)	Pour/ Spread Plate	187.500,00
37.	TPC (cair)	Pour/ Spread Plate	187.500,00
38.	<i>Eschericia coli</i>	Pour/ Spread Plate	200.000,00
39.	<i>Salmonella</i>	Pour/ Spread Plate	200.000,00
40.	<i>Coliform</i>	<i>MPN</i>	187.500,00
41.	<i>Total BAL</i>	<i>Pour/ Spread Plate</i>	187.500,00
42.	<i>Staphylococcus aureus</i>	<i>Pour/ Spread Plate</i>	200.000,00
43.	<i>Total Kapang/ Jamur</i>	<i>Pour/ Spread Plate</i>	187.500,00
44.	<i>Pektin</i>	<i>Gravimetri</i>	85.000,00
45.	<i>Proksimat lengkap</i>		240.000,00
46.	<i>Nutrition facts (Komponen Makro, Kalori)</i>		290.000,00

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

MOHAMMAD BISRI

LAMPIRAN II  
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
 NOMOR 42 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 TARIF JASA ANALISA DAN HONORARIUM ANALISA  
 LABORATORIUM PENGUJIAN MUTU DAN KEAMANAN  
 PANGAN PADA FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN

HONORARIUM ANALISA

No.	Jenis Analisa	Honorarium/sampel (Rp)
1.	Air	3.600,00
2.	Air (Toluene)	4.800,00
3.	Abu	3.600,00
4.	Lemak	5.200,00
5.	Protein	5.500,00
6.	Serat Kasar	6.000,00
7.	Gula reduksi	5.000,00
8.	Pati	6.000,00
9.	Total gula	5.000,00
10.	Vitamin C	3.600,00
11.	total Asam	3.600,00
12.	Angka asam	3.600,00
13.	Angka Peroksida	4.500,00
14.	Angka Iod	4.500,00
15.	Angka Penyabunan	3.600,00
16.	FFA (cair/minyak)	3.600,00
17.	Calcium (Ca)	5.500,00
18.	Besi (Fe)	5.500,00
19.	Timbal (Pb)	5.500,00
20.	Magnesium (Mg)	5.500,00
21.	Natrium(Na)	5.500,00
22.	Kalium (K)	5.500,00
23.	Garam	3.600,00
24.	Antosianin	6.000,00
25.	Total karoten	6.000,00
26.	<i>Antioksidan IC 50</i>	6.000,00
27.	<i>Pektin</i>	6.000,00

No.	Jenis Analisa	Honorarium/sampel (Rp)
28.	Viskositas	2.700,00
29.	Warna	2.100,00
30.	pH	2.100,00
31.	Aw	2.400,00
32.	Daya Patah	2.100,00
33.	Daya Kembang	3.300,00
34.	Densitas/ Berat Jenis	2.100,00
35.	Elastisitas+Kuat Tarik	2.700,00
36.	Total Padatan terlarut	2.100,00
37.	Padatan tidak terlarut	3.600,00
38.	Amilosa	5.500,00
39.	TPC (padat)	8.500,00
40.	TPC (cair)	8.500,00
41.	<i>E.coli</i>	8.500,00
42.	<i>Salmonella</i>	8.500,00
43.	<i>Coliform</i>	8.500,00
44.	<i>Total BAL</i>	8.500,00
45.	<i>Staphylococcus aureus</i>	8.500,00
46.	<i>Total Kapang/ Jamur</i>	8.500,00
47.	<i>HPLC :</i> <i>Inject</i>	15.000,00
	<i>Preparasi</i>	35.000,00
48.	<i>Validator Data</i>	10% HR Analisa/parameter

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

MOHAMMAD BISRI